

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan penyidikan tindak pidana *destructive fishing* di wilayah laut Sumatera Barat oleh PPNS Perikanan (Studi di dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Barat), maka dapat penulis simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan pada tindak pidana *destructive fishing* dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali perbedaan yang diatur oleh undang-undang. Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh PPNS Perikanan adalah terhadap TPP yang ditemukan pada 0-12 mil laut Sumbar. Penegakan hukum yang dilakukan oleh DKP Sumbar dimulai dengan henrikhan kapal pengawas perikanan, setelah dilakukan henrikhan (menghentikan dan memeriksa kapal penangkapan ikan) dan ditemukan bukti permulaan yang cukup kemudian, kapal penangkap ikan beserta nakhoda dan ABK digiring ke pelabuhan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh PPNS Perikanan DKP Sumbar. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Perikanan DKP Sumbar adalah: a) membuat surat SPDP kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar; b) memanggil dan memeriksa saksi dan saksi ahli; c) penangkapan; d) penahanan; e) pengeledahan; f) penyitaan; g) penyisihan barang bukti jika di perlukan; h) pelelangan barang bukti jika di butuhkan; i) membuat berita acara pada setiap rangkaian penyidikan; j) menyusun sampul berkas perkara; k) menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan.

2. Koordinasi antar penyidik perikanan di lakukan dengan forum koordinasi, dalam Pasal 7 (3) Undang-Undang Perikanan memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membentuk forum koordinasi penanganan TPP, agar tidak terjadi rivalitas dalam melakukan penyidikan, karena ketiga penyidik di bidang perikanan ini memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Pembentukan forum koordinasi ini sejalan dengan dikeluarkannya Permen KP No. PER.13/MEN/2005 Tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan. Sementara itu untuk, forum koordinasi penanganan TPP yang terjadi di daerah dibentuk berdasarkan keputusan gubernur sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 7 Permen KP No PER.13/MEN/2005. Forum ini bertujuan untuk menjalin kerja sama antar penegak hukum di bidang perikanan, serta merumuskan dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum di bidang perikanan. Kegiatan forum koordinasi penegakan TPP di Sumbar dilakukan secara swakelola, dalam praktiknya koordinasi antar penegak hukum pada tindak pidana *destructive fishing* belum terlaksana secara optimal, dalam melakukan pengawasan terhadap Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Sumbar bekerja sama dengan TNI-AL atau Polairud. Anggota TNI-AL atau anggota Polairud yang ikut dalam operasi pengawasan ini hanya berperan sebagai pengamanan di lapangan. Sedangkan dalam melakukan penyidikan pada TPP, penyidik di bidang perikanan bekerja sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 73A Undang-Undang Perikanan, akan tetapi dalam hal tertentu tetap terdapat koordinasi antar penegak hukum di bidang perikanan seperti

koordinasi dalam hal penahanan dan saksi ahli. Sedangkan koordinasi antara PPNS Perikanan dengan kejaksaan dalam bentuk pemberitahuan dimulainya penyidikan, penyerahan hasil penyidikan, penyerahan barang bukti dan tersangka.

3. Dalam melakukan penyidikan terhadap TPP terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPNS Perikanan diantaranya sebagai berikut:
  - a. Keterbatasan jumlah personil PPNS Perikanan dalam melakukan penyidikan
  - b. Keterbatasan waktu dalam penyidikan
  - c. Terbatasnya fasilitas pendukung dalam melakukan penegakan hukum terhadap TPP
  - d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
  - e. Pengaturan terkait batasan kewenangan penyidik perikanan yang tidak diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Perikanan

## **B. Saran**

1. Dalam upaya untuk menanggulangi TPP, Pemerintah perlu mengatur secara rinci mengenai batasan, serta kewenangan penyidik di bidang perikanan dan mekanisme kerja penyidik perikanan. Agar tidak terjadi rivalitas dalam pelaksanaan kewenangan pada proses penyidikan tindak pidana perikanan, karena di beberapa daerah koordinasi antar penyidik di bidang perikanan belum berjalan dengan baik. Selain itu, Pemerintah diharapkan dapat menambah sarana dan prasarana serta anggaran untuk kegiatan patroli agar dinas kelautan dan perikanan serta instansi terkait dapat melakukan pengawasan lebih maksimal dan dapat menjangkau seluruh wilayah perairan

yang ada. selain itu dalam penegakan hukum di wilayah laut sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, maka diperlukan pendekatan sosial sedari dini tentang pentingnya laut, sehingga dapat menubuhkan kesadaran diri sedari dini di masyarakat untuk menjaga laut oleh sebab itu di harapkan masyarakat dapat bekerja dalam menjaga keamanan laut.

2. Pemerintah perlu menambahkan ketentuan pidana terhadap pemasok atau pengedar bahan baku pembuatan bom ikan pada Undang-Undang Perikanan, agar para pelaku penjual bom ikan dapat dikenakan sanksi pidananya, yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku.
3. Perlu adanya penambahan pejabat PPNS Perikanan PSDKP yang berkompentensi untuk melakukan penyidikan di bidang perikanan

